

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 494);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 10. Keputusan Bupati Klaten Nomor 170/47/2013 tentang Fasilitas Umum Yang Diijinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 61/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2013 tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan:
- a. baliho atau papan reklame (*billboard*) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan;
 - b. spanduk 1,5 x 7 (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung/dusun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Juni 2014

KETUA,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIS

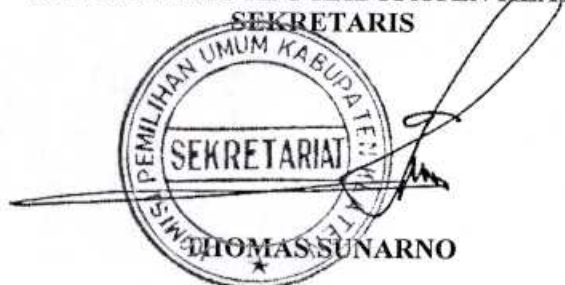


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014
Tanggal : 6 Juni 2014

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Klaten Tengah	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan protokol.
2.	Klaten Utara	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan protokol.
3.	Klaten Selatan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan protokol.
4.	Wedi	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi.
5.	Kalikotes	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes.
6.	Kebonarum	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum.
7.	Ngawen	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen.
8.	Prambanan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan.
9.	Manisrenggo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo.
10.	Jogonalan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan.
11.	Gantiwarno	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno.
12.	Kemalang	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang.
13.	Karangnongko	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko.
14.	Jatinom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom.
15.	Karanganom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karanganom.
16.	Polanharjo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo.
17.	Tulung	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung.
18.	Delanggu	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu.
19.	Ceper	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper.
20.	Juwiring	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring.
21.	Wonosari	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari.
22.	Pedan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan.
23.	Karangdowo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo.
24.	Cawas	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas.
25.	Trucuk	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk.
26.	Bayat	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,**

TTD

SITI FARIDA

